



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Dahlia Fabanyo binti Malik Fabanyo**, tempat dan tanggal lahir ngele-ngele besar, 17 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, domisili di Desa Tomori RT.006, RW.002, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sabarudin Boeroe, S.H.**, Advokat/Pengacara Hukum pada Kantor ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM S.BOEROE, SH & REKAN, berkantor di RT.001 Jln. Raya Gandasuli, Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 39/Pdt.P/ADV.SB/X/2021 tanggal 17 oktober 2021 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 73/SKK/PA.LBH/2020 tanggal 21 November 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2021, telah mengajukan Permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dibawah register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh, pada tanggal 22 Oktober 2021, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon;

Nama : **Muhammad Nazrullah bin Sardi Lantu**  
tanggal lahir : Morotai, 11 November 2003 ( 17 tahun 11 bulan)  
Pendidikan terakhir : SLTA (belum tamat)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Desa Tomori, RT.006, RW.002, Kecamatan Bacan  
Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai  
calon Suami;

Dengan seorang wanita:

Nama : **Merina Nita binti Yusup Nita**  
tanggal lahir : Jujame, 23 Juni 2003 (umur 18 tahun 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Pekerjaan : membantu orang tua  
Alamat : Desa Labuha, Perumahan Habibi, Kecamatan  
Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai  
calon istri;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatsan Nikah KUA Kecamatan Bacan selatan dalam waktu secepat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

*Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan seorang laki-laki atau perempuan yakni 19 tahun, karena laki-laki baru berumur 17 tahun 11 bulan dan Perempuan berumur 18 tahun 4 bulan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan tau Kepala Keluarga, serta telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan toko milik pamannya, Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan tau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, berlangsungnya pernikahan tersebut Keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muhammad Nazrullah bin Sardi Lantu** untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon perempuan yang bernama **Merina Nita binti Yusup Nita** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon Istri, serta orang tua dari calon Istri, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ingin dilanjutkan pemeriksaan perkara ini, karena anak Pemohon selama beberapa bulan terlihat sering bersama dan menurut pengakuan anak Pemohon bahwa pergaulan dengan calon istrinya sudah terlalu jauh dan telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri (zina) sampai calon istrinya sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) Bulan;

Bahwa, sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon mengatakan ada perubahan alamat Pemohon, yang sebelumnya beralamat sesuai dengan KTP di Cucumare RT.001, RW.000, kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya menggunakan alamat domisili di Desa Tomori RT.006, RW.002, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian oleh Hakim di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon (ibu kandung dari Muhammad Nazrullah) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, ayah dari Muhammad Nazrullah telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran sejak bulan oktober 2020 kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan calon istrinya tengah hamil dalam usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya (Muhammad Nazrullah) dengan calon istrinya (Merina Nita) sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Bacan, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, calon istri dari anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon sudah tamat SLTA dan sekarang membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon menyadari bahwa semua ini merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi, namun demikian Pemohon telah siap dengan resiko dan bertanggungjawab sebagai orangtua untuk membimbing, memberikan arahan dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon beserta keluarga telah datang melamar calon istri anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon siap menjadi istri, dan menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak punya riwayat penyakit;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Nazrullah bin Sardi Lantu** (anak Pemohon) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Nazrullah**, umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saya sekarang masih sebagai Pelajar di SMA dan belum tamat serta membantu paman berjualan di toko;
- Bahwa saya berstatus perjaka belum menikah, dan belum mempunyai istri, dan siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa, calon istri saya bernama **Merina Nita**;
- Bahwa, saya dan calon istri saya beragama islam;
- Bahwa saya tidak sanggup kalau harus menunggu dan ditunda pernikahan saya hingga saya berumur 19 tahun karena sudah berhubungan sangat dekat pacaran sejak bulan oktober 2020 sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sering main ke tempat calon istri saya dan sebaliknya, sehingga khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina dan sepakat untuk menikah, selain itu karena calon istri saya sudah mengandung anak hasil dari hubungan kami dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan saat ini;
- Bahwa, Pernikahan ini adalah kehendak kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak keluarga saya dan calon istri sudah setuju dan menerima lamaran untuk menikahkan saya dan calon istri saya;
- Bahwa saya siap dalam keadaan susah senang tetap ingin berumah tangga dengan calon istri saya ini, serta menerima keadaan apapun calon istri saya;
- Bahwa, Saya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan dengan calon istri saya, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan hubungan saya dengan calon istri saya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya yang akan ditimbulkan, sehingga disarankan menunda

*Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

**2. Merina Nita binti Yusup Nita** (calon istri) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Nazrullah**;
  - Bahwa saya berstatus perawan umur 18 tahun 4 bulan;
  - Bahwa, saya sudah tamat SMA dan sekarang membantu ibu di rumah;
  - Bahwa, calon suami saya bernama **Muhammad Nazrullah**;
  - Bahwa, saya dan calon suami saya beragama islam;
  - Bahwa saya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon karena telah berpacaran selama 1 (Satu) tahun serta saya saat ini sudah hamil 3 bulan;
  - Bahwa, calon suami saya orang baik, bertanggung jawab, serta sekarang ia membantu pamanya jualan di toko;
  - Bahwa saya siap menjadi istri dan Ibu Rumah Tangga yang baik serta siap bertanggungjawab terhadap anak dan suami saya serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
  - Bahwa, Saya tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan dengan anak para Pemohon dan tidak ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan hubungan saya dengan anak para Pemohon;
  - Bahwa saya telah siap lahir batin dan akan bertanggung jawab sebagai istrii ataupun nanti sebagai Ibu yang baik bagi keluarga saya nanti;
- Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya yang akan ditimbulkan, sehingga disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon istri anak Pemohon tetap pada pendirian nya;

**3. Jun Puasa binti Puasa Subaeng** (ibu calon istri anak Pemohon) dan

*Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subur Wajudin Rojak bin Wajudin Rojak** ( Paman calon istri anak Pemohon) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami adalah orang tua dan Paman dari anak yang bernama **Merina Nita binti Yusup Nita** (calon istri anak Pemohon)
- Bahwa, Ibu kandung dari Merina mengatkan ayah kandung dari merina tidak dapat hadir dipersidangan karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mewakilkan kepada paman merina (Subur Wajudin Rojak bin Wajudin Rojak)
- Bahwa, kami beragama islam;
- Bahwa kami berencana untuk menikahkan anak kami dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Nazrullah;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya (Merina Nita) dengan anak Pemohon (Muhammad Nazrullah) sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Bacan, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih menempuh pendidikan di SMA dan sepulang dari sekolah membantu pamanya jualan di toko;
- Bahwa kedua orang tua dan keluarga dari calon istri (merina) setuju dan merestui rencana pernikahan Muhammad Nazrullah dan Merina Nita, karena keduanya sudah menjalin hubungan yang lama, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa kami orang tua dari calon istri anak pemohon telah memberikan nasehat kepada Muhammad Nazrullah dan Merina Nita, agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (dibawah umur), namun mereka bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa anak kami dan anak Pemohon sudah berpacaran lama sekitar 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sangat dekat dan akrab sehingga khawatir keduanya makin terjerumus dalam perbuatan zina dan juga saat ini anak kami tengah hamil usia kandungan 3 (dua) bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak kami dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang

*Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan persusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, dan calon istri anak pemohon siap melakukan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa anak kami saat ini sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah tangga;
- Bahwa kami siap membantu dan mendukung serta memotivasi anak kami dalam membangun rumah tangganya serta ikut bertanggung jawab dalam keberlangsungan rumah tangga anak kami;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan hubungan anak kami dengan anak Pemohon;
- Bahwa kami dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan mereka dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada orang tua Merina Nita (calon istri anak Pemohon) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya yang akan ditimbulkan, sehingga disarankan menunda menikah hingga calon suami mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi orang tua dari Merina Nita tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli surat keterangan Domisili atas nama Pemohon Dahlia Fabanyo Nomor:140/KDT/X/DT/2021, tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sardi Lantu Nomor 8207-KM-22102015-0006, tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pulau Morotai, bukti surat

*Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama (Muhammad Nazrullah) nomor : 0628/CS/PM/2009, tertanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
  4. Fotokopi ijazah SMP Negeri 6 Halmahera Selatan atas nama (Muhammad Nazrullah) nomor: DN-27/D-SMP/13/0005593, tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dahlia Fabnyo, Nomor 8207022210150001, tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pulau Morotai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama (Merina Nita) nomor: 8204-LT-25082017-0037, tertanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusup Nita, Nomor: 8204141706110001, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli surat keterangan penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bacan Nomor: B.226 / KUA.27.4.08 / PW.01/03/2021, tertanggal 03 November 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Dahrul B lantuu bin Basir Lantu**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (jual sembako), alamat di Desa Tomori RT.006, RW.002, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon dan Paman dari anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Muhammad Nazrullah, usia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon masih sekolah di SMA dan belum lulus;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Merina Nita dan kehendak tersebut telah disampaikan ke KUA Kecamatan Bacan, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Merima Mita;
- Bahwa, Merina Nita, berusia 18 tahun 4 bulan, telah lulus SMA;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran lama dan hubungannya sudah sangat dekat. Sebagai Paman, saksi juga merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena hubungan keduanya sangat dekat dan saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar satu tahun terakhir serta calon istrinya sekarang sudah hamil 3 (tiga) Bulan;

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya meskipun belum berumur 19 tahun tapi sikap dan tingkah lakunya sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap, tapi saksi yakin anak Pemohon akan bekerja dan dapat menghidupi calon istrinya kelak ;
- Bahwa anak Pemohon masih perjaka, dan tidak pernah menikahi wanita lain serta keduanya beragama islam, tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon masih perawan, dan yang saksi lihat orangnya bertanggung jawab, bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri serta tidak sedang dipinang laki-laki lain selain anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan dari keduanya;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ancaman atau paksaan baik dari keluarga anak pemohon atau keluarga dari calon istri dan pihak-pihak lain serta tidak bertentangan dengan agama, sosial dan budaya atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon, serta keluarga dan anak Pemohon telah melamar calon istrinya namun terkendala dengan usia anak Pemohon yg belum mencapai 19 Tahun;
- Bahwa saksi sebagai paman dari anak Pemohon siap membantu, membimbing, mengarahkan dan memotivasi keponakannya dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah;

2. **Badrin Muksin bin Muksin**, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan toko sembako, alamat di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Muhammad Nazrullah, usia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon masih sekolah di SMA dan belum lulus;

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon siap menyelesaikan sekolahnya hingga lulus SMA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Merina Nita dan kehendak tersebut telah disampaikan ke KUA Kecamatan Bacan, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Merima Mita;
- Bahwa, Merina Nita, berusia 18 tahun 4 bulan, telah lulus SMA;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sekarang membantu ibunya di rumah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran lama dan hubungannya sudah sangat dekat. Sebagai Paman, saksi juga merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke perzinahan karena hubungan keduanya sangat dekat dan saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar satu tahun terakhir serta calon istrinya sekarang sudah hamil 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya meskipun belum berumur 19 tahun tapi sikap dan tingkah lakunya sudah dewasa, karena sering berbincang dan cerita-cerita kepada saksi;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di toko milik pamanya, dan dapat menghidupi calon istrinya kelak;
- Bahwa anak Pemohon masih perjaka, dan tidak pernah menikahi wanita lain serta keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon masih perawan, dan yang saksi lihat orangnya bertanggung jawab serta tidak sedang dipinang laki-laki lain selain anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan hubungan dari keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon, keluarga serta anak Pemohon telah melamar calon istrinya namun terkendala dengan usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 Tahun;

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi siap membantu, dan memotivasi teman dekatnya dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Muhammad Nazrullah untuk melangsungkan perkawinan dengan Merina Nita namun ditolak oleh KUA kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, disebabkan anak Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Muahmmad Nazrullah dengan Merina Nita sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Nazrullah, umur 17 tahun 1 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri anak Pemohon, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, bahwa

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, serta para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.8**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Asli surat keterangan Domisili atas nama Pemohon Dahlia Fabanyo Nomor:140/KDT/X/DT/2021, tanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** sampai dengan **P.7** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Asli surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan

*Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sardi Lantu Nomor 8207-KM-22102015-0006, tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pulau Morotai, membuktikan bahwa Sardi Lantu (ayah kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia pada 10 oktober 2015 di tobelo, oleh karena itu Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama (Muhammad Nazrullah) nomor : 0628/CS/PM/2009, tertanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Nazrullah Lantu lahir di cucumare pada tanggal 11 November 2003, dan saat ini berusia 17 tahun 11 bulan dan masih dibawah umur, oleh karena itu Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** Fotokopi ijazah SMP Negeri 6 Halmahera Selatan atas nama (Muhammad Nazrullah) nomor: DN-27/D-SMP/13/0005593, tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, membuktikan bahwa Muhammad Nazrullah Lantu telah selesai pendidikan di tingkat SLTP, Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dahlia Fabnyo, Nomor 8207022210150001, tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pulau Morotai membuktikan bahwa Muhammad Nazrullah Lantu (anak Pemohon), berkedudukan sebagai anak dan dahlia Fabanyo ibu kandung dari Muhammad Nazrullah (Pemohon), oleh karena itu Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** Akta Kelahiran Atas nama (Merina Nita) nomor: 8204-LT-25082017-0037, tertanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan membuktikan bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Merina Nita lahir di Jojame, pada tanggal 27 Juni 2003, dan saat ini berusia 18 tahun 4 bulan dan masih dibawah umur, oleh karena itu Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusup Nita, Nomor: 8204141706110001, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan membuktikan bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Merina Nita berkedudukan sebagai anak, dan calon orang tua dari anak pemohon bernama Jun Puasa adalah ibu kandung dari Merina Nita ( calon istri anak Pemohon), oleh karena itu Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** Asli surat keterangan penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bacan Nomor: B.226 / KUA.27.4.08 /

*Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/03/2021, tertanggal 03 November 2021, maka alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** Asli surat keterangan penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bacan, bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara Muhammad Nazrullah dengan Merina Nita tidak dapat dilaksanakan (ditolak) oleh KUA Kecamatan Bacan, karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap Muhammad Nazrullah akan melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama Merina Nita, pendaftaran perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Bacan ditolak karena pihak calon suami masih berusia dibawah umur, sedangkan keduanya saling mencintai sudah berhubungan sangat dekat, dan calon istri sudah hamil 3 (tiga) bulan, rencana pernikahan keduanya tidak ada orang yang memaksa tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, keduanya beragama islam, serta kedua orang tua merestuinnya, adalah fakta

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap rencana perkawinan keduanya, Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Nazrullah pada saat ini ia berumur 17 tahun 1 bulan;
2. Bahwa Muhammad Nazrullah berpendidikan terakhir SLTP dan sekarang masih sebagai pelajar di SMA dan berkomitmen akan menyelesaikan pendidikannya sampai lulus SMA;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dan kehendak tersebut telah disampaikan ke KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, namun ditolak karena usianya anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa calon istri dari Muhammad Nazrullah bernama Merina Nita (calon istri) berumur 18 tahun 4 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran sekitar 1 (satu) tahun dan hubungannya sudah sangat dekat, bahkan calon istri anak Pemohon tengah hamil 3 (tiga) Bulan;

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon masih perjaka, dan belum pernah menikah dengan wanita lain serta keduanya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
7. Bahwa calon istri anak Pemohon masih perawan serta tidak berhubungan dengan laki-laki lain selain anak Pemohon;
8. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
9. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
10. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
11. Bahwa pernikahan keduanya tidak dipermasalahkan baik Agama, budaya dan sosial;
12. Bahwa orang tua anak Pemohon dan calon istri serta orang tua calon istri siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan serta memantau dan mengawasinya, sampai keduanya dewasa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2)

*Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya disebabkan calon istrinya sudah hamil 3 (tiga) bulan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua kandung khawatir jika anak Pemohon dan calon istrinya tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang di larang Agama (perzinaan), serta anak pemohon beserta keluarga sudah melamar calon istrinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, terlebih acara perkawinan keduanya akan segera dilaksanakan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis pasangan calon pengantin serta orang tuanya, Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami meskipun masih membantu di toko milik pamannya, namun ia akan berusaha bekerja keras dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Pemohon lulus SMP dan sekarang masih menjadi pelajar di SMU, dan akan menyelesaikan pendidikannya, sedangkan calon istrinya lulusan SMA, sekarang kegiatannya membantu orang tuanya di rumah, Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, keduanya (anak Pemohon dan calon istri) sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Muhammad Nazrullah sebagai calon kepala rumah tangga meskipun sekarang masih membantu di toko pamannya, tapi sesuai keterangan saksi calon suami anak Pemohon siap bekerja, ditambah orang tua dari anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon berkomitmen dan tanggung jawab secara ekonomi, sampai mereka dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara **Muhammad Nazrullah bin Sardi Lantu** dengan **Merina Nita binti Yusup Nita Saman** telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Quran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ قَلَّ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ  
الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawaid as-Sadiyah hlm. 204, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarraa Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Muhammad Nazrullah bin Sardi Lantu** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama **Merina Nita binti Yusup Nita** di hadapan KUA Kecamatan Bacan, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muhammad Nazrullah bin Sardi Lantu** untuk melangsungkan Perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Merina Nita binti Yusup Nita** di hadapan KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Nurmansih, S.H.**

**Khoirul Anam, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,- |

---

Jumlah : **Rp. 185.000,-**

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 03 November 2021

Panitera,

**Naim Abdurauf, S.H.**

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)